



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 69 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUD-SPAM)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b. bahwa terkait tugas dan fungsi dari jabatan kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur belum diatur, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BLUD-SPAM) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. melakukan pengelolaan pendapatan dan mengecek pengelolaan kas;
 - c. melakukan pengelolaan utang piutang; dan
 - d. menyeienggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Akuntansi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan dan administrasi BLUD dan bertanggungjawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Keuangan dan Umum.
- (3) Kepala Seksi Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan penataan, pembinaan dan pengembangan personalia;
 - b. melakukan kegiatan administrasi umum, humas dan teknis yang meliputi urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas;

- c. menyusun kebijakan pengelola barang, aset tetap dan insentif; dan
- d. menyampaikan hasil kerja kegiatan kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Keuangan dan Umum.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Keuangan dan Umum.

(5) Kepala Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, anggaran dan jadwal kegiatan;
- b. mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
- c. memastikan adanya pelanggan baru demi menggenjot pendapatan;
- d. melakukan sosialisasi tentang penjualan air curah BLUD-SPAM; dan
- e. menyampaikan hasil kerja kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Keuangan dan Umum.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggungjawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Keuangan dan Umum.

2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1) Kepala Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan dan menyusun Rencana Induk Pengembangan SPAM, studi kelayakan pengembangan SPAM dan perencanaan teknis pengembangan SPAM;
- b. melaksanakan konstruksi SPAM;
- c. membuat jadwal rencana operasional; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja teknis operasional; dan
- e. menyampaikan hasil kerja kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik.

(3) Kepala Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mencatat dan melaporkan penggunaan bahan bakar solar, tawas dan kaporit;
- b. mengontrol dan menyesuaikan permintaan pasokan air dari WTP Tulun sampai pada daerah distribusi Kota;
- c. memantau hasil pasokan air minum yang didistribusikan pada PDAM Kota Kupang;
- d. melakukan koordinasi dengan PDAM Kota Kupang tentang perluasan dan pengembangan jaringan air minum Kota Kupang;
- e. menyampaikan hasil kerja kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik; dan
- f. bertanggungjawab terhadap kualitas air yang diproduksi.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik.

(5) Kepala Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengontrol jaringan pipa transmisi dari Tilong ke Tulun;
- b. melakukan pemeliharaan, rehabilitasi, pemantauan dan evaluasi;
- c. mengontrol Reservoir PDAM Kota Kupang termasuk *water meter* distribusi PDAM Kota Kupang;
- d. melakukan pemeliharaan teknis; dan
- e. mempertanggungjawabkan kinerja teknis pemeliharaan kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik.


(6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-SPAM melalui Kepala Bidang Teknik.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Mei 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR